SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Ho Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
33. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksebilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentag Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 65);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 69);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
43. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 18);
44. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
45. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 40);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi IMB Pada Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 14).
47. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
12. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

18. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik *sejajar* dengan garis as jalan, tepi sungai, lepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
23. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangmya dapat dibuat jalan masuk.
24. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
25. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
26. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pembukuan adalah satu proses percatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun pajak tersebut.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
37. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung harus dilandasi prinsip-prinsip yang meliputi:

a. pelayanan prima yaitu proses pemeriksaan (pencatatan dan penelitian) termasuk pengkajian, penilaian/evaluasi, persetujuan, dan pengesahan dokumen rencana teknis berupa penerbitan IMB dilakukan dengan:
   1. prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan kelengkapan yang diperlukan berdasarkan tingkat kompleksitas permasalahan rencana teknis;
   2. waktu proses yang singkat berdasarkan penggolongan sesuai dengan tingkat kompleksitas prosedur penerbitan IMB;
   3. transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk penghitungan/penetapan besarnya retribusi IMB yang dilakukan secara objektif, proporsional dan terbuka; dan
   4. keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
b. sebagai prasyarat yaitu IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kabupaten yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 3

Pemberi izin wajib :

a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;

c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap persyaratan administrasi dan teknis dalam mendirikan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

(2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian dan kajian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 5

Pemohon izin wajib:
a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
c. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 6

Pemohon izin mempunyai hak :
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 7

Pemberi izin dilarang:
a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
a. pendaftaran dan persyaratan;
b. pemungutan;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pembukuan dan pelaporan; dan/atau
e. penagihan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib retribusi IMB.

(2) Pendaftaran dan pendataan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan IMB.

Pasal 10

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penerbitan IMB yang meliputi:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(2) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan penerbitan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

(3) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib mengisi dan menandatangani formulir Permohonan IMB penerbitan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 11

(1) Permohonan penerbitan IMB oleh pemohon wajib disertai rekomendasi dari SKPD/Instansi terkait untuk penerbitan IMB yang membutuhkan persetujuan/kajian khusus dari SKPD/Instansi tertentu.

(2) Permohonan penerbitan IMB oleh pemohon wajib disertai pertimbangan teknis bangunan gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi dimana bangunannya mempunyai dampak luas terhadap lingkungan disekitar maka diwajibkan melengkapi dengan izin lingkungan dari instansi terkait.

(4) Pemberian rekomendasi SKPD/Instansi terkait dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Dinas PMPPTSP dengan membentuk Tim Teknis.

Pasal 12

Apabila IMB rusak/hilang dan akan dilakukan penggantian maka pemohon wajib mengajukan kembali permohonan dengan memenuhi persyaratan administratif dan dilengkapi dengan surat kehilangan dari kepolisian dan tidak dikenakan biaya retribusi.

Pasal 13

(1) Sebagai tindak lanjut Permohonan penerbitan IMB oleh pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) maka dapat dilakukan survey lokasi oleh Tim Teknis berdasarkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(2) Berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat berita acara perhitungan biaya retribusi sebagai dasar penetapan retribusi dalam SKRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 14

(1) Retribusi dipungut di daerah tempat penyelenggaraan pelayanan IMB.

(2) Pemungutan dan pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.

(4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen SKRD didasarkan pada data dalam formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin Dinas PMPPTSP, yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan SKRD.

(3) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh UPT, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PMPPTSP, paling rendah eselon IV di UPT.

(4) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kecamatan, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat, paling rendah eselon IV di Kecamatan.

(5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diberi nomor, dan cap/stempel basah.

Pasal 16

(1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling sedikit memuat data :
a. nomor SKRD;
b. nama wajib retribusi;
c. alamat wajib retribusi; dan
d. besaran retribusi.

(2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu :
a. lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi;
b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas PMPPTSP;dan
c. lembar 3 (tiga) untuk Dinas PMPPTSP.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf Kesatu
Pembayaran

Pasal 17

(1) Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.

(2) Pembayaran retribusi mendasarkan pada SKRD sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa.

(3) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.

Pasal 18

(1) Jatuh tempo pembayaran retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD kecuali retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling lama 60 (enam puluh) hari.

(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
a. pembayaran langsung melalui petugas loket/bendahara penerimaan di Dinas PMPPTSP;
b. pembayaran langsung di bank tempat pembayaran; dan/atau
c. transfer antar bank.

(2) Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket Dinas PMPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda terima (resi) pembayaran.

(3) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan secara langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib retribusi menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditujukan ke rekening kas daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(7) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di Dinas PMPPTSP.

(8) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakui setelah bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Paragraf Kedua
Penyetoran

Pasal 20

(1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh bendahara penerima pada Dinas PMPPTSP yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ke Kas Daerah .

(2) Bendahara penerima pada Dinas PMPPTSP melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto.

(3) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.

(4) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
   a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
   b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(5) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(6) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(7) Pembayaran retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 21

(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

MASA BERLAKU IMB

Pasal 22

(1) Retibusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa dilakukan rehabilitasi/renovasi, menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

(2) Jangka waktu pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Setelah bangunan selesai dikerjakan dan telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun bangunan tersebut akan diperiksa kembali, apabila ada perubahan bentuk fisik bangunan, maka harus ada pembaharuan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VIII

PENERBITAN IMB TERHADAP PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN KARENA RUSAK ATAU HILANG

Pasal 23

(1) Apabila terdapat perubahan rehabilitasi/renovasi bangunan, maka harus dilakukan perubahan penerbitan IMB dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis, sehingga diterbitkan IMB baru sebagai akibat perubahan dimaksud, dan dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya yang dikenakan pada izin yang lama.

(2) Dalam hal Surat IMB rusak atau hilang, maka pemohon wajib mengajukan permohonan penerbitan IMB dengan melengkapi persyaratan administratif, sehingga diterbitkan IMB baru yang merupakan Penggantian IMB sebagai akibat dari kehilangan dan atau kerusakan.

(3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan ditetapkan sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dokumen permohonan dengan lengkap dan benar.
   b. penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai, paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dokumen permohonan dengan lengkap dan benar.
   c. penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana Bukan Untuk Kepentingan Umum**,** paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dokumen permohonan dengan lengkap dan benar.
   d. penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana Untuk Kepentingan Umum dan Bangunan Gedung Khusus 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai**,** paling lama 12 (dua belas) hari dan 8 (delapan) lantai keatas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas dokumen permohonan dengan lengkap dan benar.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh Dinas PMPPTSP, permohonan izin dianggap disetujui.

(6) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemohon, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Kepala Dinas PMPPTSP atas nama Bupati dapat mencabut Surat IMB.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

Pasal 24

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP berdasarkan SKRD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar.

Pasal 25

Tata cara Pembayaran Angsuran Retribusi adalah sebagai berikut:

a. setelah Bupati menerima Surat Permohonan dari Wajib Retribusi, Bupati memalui Kepala Dinas PMPPTSP mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan;
b. setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Kepala Dinas PMPPTSP menyampaikan kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah pemohon wajib retribusi disetujui atau ditolak;
c. apabila ditolak, Kepala Dinas PMPPTSP menyampaikan surat penolakan kepada wajib retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPPTSP;
d. apabila disetujui, Kepala Dinas PMPPTSP bersama dengan wajib retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran, membuat dan menandatangani surat perjanjian angsuran;
e. surat Perjanjian angsuran yang telah ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas PMPPTSP disampaikan kepada wajib retribusi;
f. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pasal 26

Tata cara Penundaan Pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:

a. setelah Bupati menerima Surat Permohonan dari Wajib Retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan;
b. setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, Kepala Dinas PMPPTSP menyampaikan kepada Bupati untuk mohon pertimbangan apakah pemohon wajib retribusi disetujui atau ditolak;
c. apabila ditolak, Kepala Dinas PMPPTSP menyampaikan surat penolakan kepada wajib retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPPTSP;
d. apabila disetujui, Kepala Dinas PMPPTSP bersama dengan wajib retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran, membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran;
e. surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang telah ditandatangani oleh wajib retribusi dan Kepala Dinas PMPPTSP disampaikan kepada wajib retribusi;
f. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketetapan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN
SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 27

(1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PMPPTSP terlebih dahulu menyerahkan Surat Teguran/Peringatan, dengan format Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(5) STRD diterbitkan pada saat wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.

(6) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 28

(1) Tata cara Permohonan Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
   a. wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP;
   b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindak lanjuti oelh kepala BPMPPTSP dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
   c. dalam waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kepala Dinas PMPPTSP memberikan jawaban atas permohonan wajib retribusi;
   d. pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon;
   b. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
   c. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   d. fotocopy SKRD dan STRD;
   e. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

Bagian Kedua
Pemberian Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB.

(2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB, ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk rumah tinggal sampai dengan luas 250 M^2, diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi;
   b. untuk bangunan fungsi sosial dan budaya, seperti bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan dan lain-lain sejenis diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tariff retribusi;
   c. untuk bangunan fungsi keagamaan seperti masjid/mushola, gereja, wihara, kelenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan dibebaskan dari pembayaran retribusi.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika :
   a. diterbitkan surat teguran; atau
   b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Dinas PMPPTSP mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi Karena Kedaluarsa.

(3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiman tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

(1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMPPTSP.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
   a. retribusi IMB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
   b. dilakukan pembayaran Retribusi IMB yang tidak seharusnya terhutang.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi IMB kepada Bupati melaui Kepala Dinas PMPPTSP.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon;
   b. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
   c. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
   d. fotocopy SKRD dan STRD;
   e. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
   f. surat permohonan di tandatangai oleh Wajib Retribusi.

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB, Kepala Dinas PMPPTSP harus memberikan keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas PMPPTSP tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi IMB dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang tetribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi IMB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas PMPPTSP memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi IMB.

Pasal 33

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang retribusi, maka pengembalian Retribusi IMB dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi IMB.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran Retribusi IMB dibebankan kepada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dan retribusi dengan koreksi pendapatan pada atahun anggaran berjalan.

(3) SP2D tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan kepada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 34

(1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

(3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi secara berkala;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
d. perencanaan, penelitian, pegembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 36

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan IMB dilaksanakan oleh Dinas PMPPTSP.

(3) Dalam pelaksanaa fungsi Pengawasan Dinas PMPPTSP dapat bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau instansi dan lembaga lain yang terkait.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi:
a. penyegelan; dan
b. pencabutan izin.

(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. pemberian teguran tertulis pertama;
b. pemberian teguran tertulis kedua;
c. pemberian teguran tertulis ketiga;
d. pemanggilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas PMPPTSP.

BAB XVI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.

(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
   b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

Pasal 39

Dalam penerapan kebijakan operasional IMB, masyarakat membantu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur, dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya setempat dengan ketentuan:

a. masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah tentang indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses; dan
b. laporan tertulis dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif dan perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 33.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perizinan Retribusi Tertentu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas PMPPTSP berdasarkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT JALAN ……	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012	NO. URUT ……

MASA : ……
TAHUN : ……

NAMA : ……

ALAMAT : ……

NOMOR WAJIB PAJAK RETRIBUSI (NPWP) : …… .....

TANGGAL JATUH TEMPO : ……

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : : a. Bunga : b. Kenaikan	
		Jumlah keseluruhan :	

Dengan Huruf : ……
……

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara penerima .....
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi atministrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.
3. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan dalam kolom uraian retribusi di tulis 'terlampiri'

Panaragan, 2016
JABATAN
tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP

Potong disini

TANDA TERIMA NO . URUT
.....

NAMA : .....
ALAMAT : .....
NPWP : .....

Panaragan, 2016
Yang menerima,
ttd.

Catatan:
1. Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan.
2. Format SKRD dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Kabupaten Tulang Bawang Barat Pos. 34593 Telpon: (0725) 7578116

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR : ……

a. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
b. Telah Menerima Uang Sebesar : .....

Dengan Huruf : (……)

c. Dari Nama : ……
Alamat : ……
d. Sebagai Pembayaran : 1. ……
2. ……

AYAT PENERIMAAN	KODE REKENING	JUMLAH RP.
……	……	……

Panaragan, ……

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP.

Penyetor,

NAMA LENGKAP

Lembar Asli : Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Pembantu
Salinan 2 : Arsip

*)Coret Yang Tidak Perlu

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPMPPTSP)	No. SSRD : ..... No. SKRD : ..... Tahun : .....

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Data Subyek dan Objek Retribusi :
   a. Nama Wajib Retribusi : .....
   b. Alamat : ..... Telepon : .....
   c. NPWRD : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐
2. Setoran Retribusi Terhutang {**
   a. Masa Retribusi/Bulan : ..... Tahun : .....
   b. SKRDKB : .....
   c. STRD : .....
3. Besaran Setoran :

NO.	URAIAN	BESARNYA SETORAN
JUMLAH SETORAN		Rp.

TERBILANG .....

Untuk di setor ke Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tanggal Jatuh Tempo : .....

Panaragan, ... Penyetor Wajib Retribusi/Yang diberi Kuasa ttd. Nama Lengkap (*(**(** Coret Yang Tidak Perlu	Tanda Terima/Ruang Validasi Petugas Bank tanda tangan dan Cap, Nama Lengkap

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BENTUK SURAT TEGURAN/PERINGATAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Kabupaten Tulang Bawang Barat Pos. 34593 Telpon: (0725) 7578116

NPWRD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Kepada;
Yth. .....
di –
Tempat.

SURAT TEGURAN
NOMOR : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKDRT, STRD, SK. Keberatan, SK. Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Total Tagihan				

Dengan Huruf : .....
.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Panaragan, ...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/……/I.02/HK/TUBABA/20…….

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI……

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Nomor atas nama Wajib Retribusi Nomor : ……. tanggal ……. Atas pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor : ……. tanggal ……. Atas pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atas Nama Wajib Retribusi ……;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Ho Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bagunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentag Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
33. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 14);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor …. Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor ……).

Memperhatikan : Laporan Penelitian Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor : ……. tanggal ……. Atas pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atas nama Wajib Retribusi ..... .

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak atas Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Wajib Retribusi :

a. Nama : .....
b. Alamat : .....
.....

KETIGA : Jumlah Retribusi yang harus dibayar Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. jumlah retribusi : .....
b. jumlah pengurangan/keringanan : .....
c. jumlah retribusi yang dibayarkan : .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

UMAR AHMAD

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN VI:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/...../I.02/HK/TUBABA/20.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : ..... tanggal ..... terdapat Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun ..... sampai dengan Tahun ..... yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluarsa;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Ho Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bagunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentag Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
33. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 25);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan Pada Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 14);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor …. Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor ……).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun ……Sampai dengan Tahun ……. Sebesar Rp. ……,- (……), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala DINAS PMPPTSP atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

UMAR AHMAD

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/……/I.02/HK/TUBABA/20……..
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
TAHUN …….. SAMPAI DENGAN TAHUN ……..

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TAHUN RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH TOTAL					

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

UMAR AHMAD

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008